



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHUNIAN RUMAH DINAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan terkait rumah dinas sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang rumah negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib penggunaan dan penghunian rumah dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2005 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4515);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHUNIAN RUMAH DINAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Rumah dinas adalah adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Kabupaten Barito Kuala;

BAB II PENGGOLONGAN RUMAH DINAS

Pasal 2

- (1) Rumah dinas Golongan I adalah rumah dinas yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena

sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut, termasuk didalamnya yaitu rumah dinas untuk Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah.

- (2) Rumah dinas Golongan II adalah rumah dinas yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan termasuk rumah dinas yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD termasuk rumah dinas untuk Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Inspektur, Direktur Rumah Sakit, Camat dan Dokter Spesialis.
- (3) Rumah Dinas Gol III adalah rumah dinas selain Golongan I dan Golongan II termasuk rumah dinas untuk Jabatan Eselon III kebawah.

BAB III PERSYARATAN PENGHUNIAN

Pasal 3

- (1) Setiap penghunian rumah dinas dilakukan dengan pemberian Surat Ijin Penghunian(SIP).
- (2) Surat Ijin Penghunian ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola, kecuali yang telah dilimpahkan kewenangannya.
- (3) Untuk penghunian rumah dinas Golongan I dan II, dilakukan dengan cara pengguna barang mengajukan permohonan kepada pengelola barang untuk ditetapkannya Surat Ijin Penghunian.
- (4) Untuk penghunian rumah dinas Golongan III, dilakukan dengan pengajuan oleh calon penghuni kepada Pengelola Barang dengan diketahui oleh Pengguna Barang.
- (5) Persyaratan calon penghuni yang berhak mendapatkan rumah dinas Golongan III yaitu:
 - a. Pegawai Negeri pada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Memiliki masa kerja minimal 5 tahun sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tidak memiliki rumah di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
 - d. Diprioritaskan untuk pejabat eselon yang lebih tinggi;
 - e. Diprioritaskan untuk PNS yang sudah berkeluarga;
 - f. Mendapatkan persetujuan pengguna barang pada SKPD yang menguasai rumah dinas yang dimohonkan;
 - g. Bagi yang suami istri berstatus PNS, hanya boleh mengajukan dan menempati 1(satu) rumah dinas.
 - h. Bersedia membuat pernyataan:
 1. Kesiediaan membayar uang sewa retribusi tiap bulan sesuai ketentuan;
 2. Kesiediaan menjaga keamanan dan ketertiban rumah dinas dan lingkungan rumah dinas;
 3. Kesiediaan menyerahkan rumah dinas jika ternyata dikemudian hari rumah dinas tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintah daerah;
 4. Menandatangani perjanjian penghunian rumah dinas.

**BAB IV
PENGUNAAN**

Pasal 4

- (1) PNS yang telah memiliki Surat Ijin Penghunian berhak menghuni rumah dinas.
- (2) Lama waktu penghunian rumah dinas diatur dalam perjanjian penggunaan rumah dinas.
- (3) Apabila rumah dinas tidak dihuni lebih dari 6 (enam) bulan, maka Surat Ijin Penghunian dinyatakan batal dan dapat diberikan untuk PNS lain yang mengajukan dan memenuhi persyaratan atau diubah fungsinya sesuai kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 5

- (1) Setiap penghuni rumah dinas wajib memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian penggunaan rumah dinas.
- (2) Setiap penghuni rumah dinas yang lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian akan diberikan sanksi berupa pencabutan Surat Ijin Penghunian.
- (3) Setiap orang yang menghuni rumah dinas tanpa Surat Ijin Penghunian yang sah dapat dilakukan pemberian sanksi administratif maupun hukum sesuai kepegawaian dan secara hukum.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 14 September 2018



NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR